



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA PT. WAHANA RAHARDJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa setiap bentuk penyertaan modal termasuk penambahan penyertaan modal daerah pada perusahaan baik perusahaan Negara, perusahaan daerah atau swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung pada PT. Wahana Rahardja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 215);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Provinsi Lampung menjadi Perseroan Terbatas Wahana Rahardja (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 357);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung dalam Bentuk Saham pada PT. Lampung Jasa Utama, PT. Wahana Rahardja dan PT. Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 389);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 447, Nomor Register 8/315/2016);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PADA PT. WAHANA RAHARDJA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjut disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga (Perseroan Terbatas) dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perseroan Terbatas Wahana Rahardja adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung.
8. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyertaan modal ke Perseroan Terbatas Wahana Rahardja.
9. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung Perseroan Terbatas Wahana Rahardja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Wahana Rahardja adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
- b. sebagai upaya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah; dan
- c. sebagai upaya untuk terciptanya kesempatan kerja dan atau lapangan pekerjaan.

Pasal 3

Tujuan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Wahana Rahardja, untuk:

- a. melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan;

- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. mendorong peningkatan kinerja perusahaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penambahan penyertaan modal daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah penambahan penyertaan modal kepada PT. Wahana Rahardja.

BAB IV PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Wahana Rahardja.

Pasal 6

Jumlah modal dasar PT. Wahana Rahardja berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Wahana Rahardja Nomor 166 tanggal 29 November 2013 sesuai dengan Akta Notaris Siti Agustina Sari, S.H. M.kn ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi Lampung telah memberikan modal di setor kepada PT. Wahana Rahardja sebesar Rp. 7.508.000.000 (tujuh milyar lima ratus delapan juta rupiah) sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Wahana Rahardja Nomor 166 tanggal 29 Nopember 2013.
- (2) Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penambahan modal daerah sebagai modal disetor kepada PT. Wahana Rahardja sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014, sehingga modal di setor Pemerintah Provinsi Lampung kepada PT. Wahana Rahardja menjadi Rp. 9.008.000.000,- (sembilan milyar delapan juta rupiah).
- (3) Untuk memenuhi kecukupan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah memberikan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 15.987.000.000 (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang dianggarkan dari APBD.
- (4) Penyetoran modal sebesar Rp. 15.987.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), selanjutnya dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, yang di anggarkan dari APBD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (5) Rincian setiap tahun jumlah penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam APBD setiap tahun anggaran.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kahar sehingga penyetoran modal tidak dapat dilakukan, maka penyetoran modal berikutnya dilakukan pada Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

BAB V
TATACARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dapat menambah atau mengurangi besarnya nilai penyertaan modal pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja perseroan.
- (2) Penambahan besarnya nilai penyertaan modal pemerintah daerah dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Wahana Rahardja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelompok pengeluaran biaya daerah, jenis penyertaan modal/Investasi Pemerintah daerah, obyek penyertaan modal dan rincian obyek penyertaan modal kepada PT. Wahana Rahardja.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada PT. Wahana Rahardja yang dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Gubernur dapat membentuk atau menunjuk Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Wahana Rahardja.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat dibantu oleh instansi terkait lainnya, pakar atau konsultan sesuai kebutuhan dan keahliannya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi;
 - c. pendampingan; dan
 - d. pengendalian.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan untuk:
 - a. menjadikan PT. Wahana Rahardja yang dikelola secara professional yang mampu tumbuh berkembang dan memiliki daya saing;
 - b. meningkatkan kontribusi PT. Wahana Rahardja dalam Pendapatan Asli Daerah;
 - c. meningkatkan fungsi kontrol dan pengendalian terhadap PT. Wahana Rahardja; dan
 - d. mendorong PT. Wahana Rahardja untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terhadap PT. Wahana Rahardja meliputi:
 - a. Pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan PT. Wahana Rahardja;

- b. Pembinaan terhadap pengurus PT. Wahana Rahardja;
- c. Pembinaan pendayagunaan aset PT. Wahana Rahardja; dan
- d. Pengawasan dan pengendalian PT. Wahana Rahardja.

**BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 12

- (1) Penatausahaan dan pemeliharaan dokumen pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan laporan kepada Gubernur.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Oktober 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728198602 1 002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR ...16.....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...../...../.....)

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2017**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PADA PT. WAHANA RAHARDJA**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun badan usaha yang dibentuk Pemerintah daerah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui Badan Usaha, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan serta memperluas investasi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan penyertaan modal ke dalam Perseroan Terbatas yang didalamnya belum terdapat saham milik daerah.

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan daerah dapat pula melakukan penambahan penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas tersebut yang dananya dapat berasal dari APBD, konversi cadangan perusahaan dan sumber lainnya, seperti keuntungan evaluasi asset dan saham.

Di samping melakukan penambahan penyertaan modal, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pengurangan penyertaan modal pada perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas antara lain dengan melakukan penjualan saham pada pihak lain.

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal maka perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas. Mengingat Modal Daerah pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, oleh karena itu penatausahaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Seluruh upaya Pemerintah daerah tersebut harus dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dalam bentuk saham pada PT. Wahana Rahardja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan "Jumlah modal dasar PT. Wahana Rahardja" adalah Jumlah modal dasar PT. Wahana Rahardja berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Wahana Rahardja nomor 166 tanggal 29 November 2013 oleh Siti Agustina Sari, SH. M.Kn. Bahwa telah disepakati Perubahan Komposisi Modal Perseroan yaitu Modal Dasar Perseroan yang semula Rp. 25.751.120.000,- (dua puluh milyar tujuh ratus lima puluh satu seratus dua puluh ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar), dengan rincian terdiri dari:
a) Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp. 24.995.000.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah); dan
b) Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Lampung SAPTAWA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Contoh keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, bencanaalam, pemogokan, kebakaran dan bencana lainnya yang dinyatakan oleh pejabat 'menteri yang berwenang.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR